

EVOLUSI REGULASI GREEN HOSPITALITY: ANALISIS KOMPARATIF STANDAR SERTIFIKASI HOTEL DAN VILA DI INDONESIA

THE EVOLUTION OF GREEN HOSPITALITY REGULATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CERTIFICATION STANDARDS FOR HOTELS AND VILLAS IN INDONESIA

Ni Wayan Rena Mariani¹⁾, I Made Darsana²⁾

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional^{1,2)}

*Email Correspondence: wynrena@ipb-intl.ac.id¹⁾, made.darsana@ipb-intl.ac.id²⁾

Received: 01-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 14-07-2026

Abstract

This study aims to analyze the evolution of green hospitality regulations within hotel and villa certification standards in Indonesia during the 2013–2025 period. The growing emphasis on sustainable tourism development has encouraged the government to integrate environmental sustainability principles into the governance of accommodation businesses. However, studies examining the evolution of green hospitality provisions within hospitality regulations remain limited. This research employed a qualitative approach using document analysis combined with a normative legal perspective. The data consisted of four major regulations governing hotel and villa standards in Indonesia, namely the Ministerial Regulation of Tourism and Creative Economy No. 53 of 2013, No. 29 of 2014, No. 4 of 2021, and the Minister of Tourism Regulation No. 6 of 2025. Data were analyzed using qualitative content analysis based on four key dimensions of green hospitality: energy efficiency, water conservation, waste management, and green procurement. The findings reveal a significant transformation in Indonesian accommodation regulations, shifting from a service-quality orientation toward a sustainability-oriented regulatory framework. Waste management emerged as the most consistently regulated dimension across all regulations, while energy efficiency and water conservation demonstrated the most substantial development in recent regulations. In contrast, green procurement remains relatively underdeveloped. The findings indicate an increasing institutionalization of green hospitality principles within Indonesia's tourism regulatory framework. The study contributes to the growing body of sustainable tourism literature and provides policy implications for strengthening hospitality certification standards in line with international sustainability practices.

Keywords: green hospitality; tourism regulation; hotel certification; villa certification; sustainable tourism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi regulasi *green hospitality* dalam standar sertifikasi hotel dan vila di Indonesia selama periode 2013–2025. Meningkatnya perhatian terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan ke dalam tata kelola usaha akomodasi. Namun, kajian mengenai perkembangan substansi *green hospitality* dalam regulasi sektor hospitality masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *document analysis* yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari empat regulasi utama yang mengatur standar usaha hotel dan vila di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Analisis dilakukan menggunakan *qualitative content analysis* berdasarkan empat dimensi utama *green hospitality*, yaitu efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi standar usaha hotel dan vila di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dari pendekatan yang berorientasi pada kualitas layanan menuju pendekatan yang lebih menekankan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan limbah merupakan dimensi yang paling konsisten ditemukan dalam seluruh regulasi, sedangkan efisiensi energi dan konservasi air menunjukkan perkembangan yang paling signifikan pada regulasi terbaru. Sebaliknya, aspek *green procurement* masih relatif terbatas. Temuan penelitian mengindikasikan adanya proses institusionalisasi *green hospitality* yang semakin kuat dalam regulasi sektor pariwisata Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pariwisata berkelanjutan serta menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan sertifikasi usaha hospitality di Indonesia.

Kata Kunci: *green hospitality*; regulasi pariwisata; sertifikasi hotel; sertifikasi vila; pariwisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam pembangunan sektor pariwisata global sebagai respons terhadap meningkatnya isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tuntutan terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Tourism) menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan fondasi penting dalam pengembangan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (UN Tourism, 2024). Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), sektor pariwisata diharapkan mampu mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (United Nations, 2023).

Sektor akomodasi merupakan salah satu komponen utama industri pariwisata yang memiliki dampak lingkungan cukup signifikan melalui konsumsi energi, penggunaan air, produksi limbah padat maupun cair, serta emisi karbon dari aktivitas operasionalnya. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya konsep *green hospitality* sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pengelolaan usaha akomodasi. Green hospitality mencakup berbagai praktik seperti efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, penggunaan produk ramah lingkungan, serta pengurangan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasional hotel dan vila (Makoondlall-Chadee, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik ramah lingkungan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat citra perusahaan, serta meningkatkan daya saing usaha perhotelan dalam jangka panjang (Chang, 2024). Perkembangan tren wisata berkelanjutan juga memengaruhi preferensi wisatawan dalam memilih akomodasi. Wisatawan modern semakin mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan perjalanan. Oleh karena itu, berbagai negara mulai mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam standar sertifikasi usaha pariwisata dan sistem pengawasan industri hospitality. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menerapkan praktik operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Rassiah et al., 2024).

Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia turut mengadopsi prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur standar usaha akomodasi. Upaya tersebut tercermin dalam penerbitan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pariwisata Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perizinan dan Pengawasan Usaha Pariwisata. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan pemerintah dalam merespons isu keberlanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola usaha pariwisata di Indonesia. Dalam praktiknya, implementasi green hospitality di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Penelitian Alkotdriyah (2024) menemukan bahwa semakin banyak hotel yang mengadopsi praktik penghematan energi, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Penelitian Arismayanti (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan konsep green hotel mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kepedulian lingkungan dalam operasional usaha akomodasi. Selain itu, Surya (2024) menegaskan bahwa inovasi

berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi green hospitality pada industri perhotelan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi praktik green hospitality di tingkat perusahaan atau destinasi tertentu. Kajian yang membahas perkembangan substansi green hospitality dalam regulasi standar usaha akomodasi secara longitudinal masih relatif terbatas. Padahal, regulasi merupakan instrumen penting yang menentukan arah pengembangan industri melalui mekanisme kepatuhan dan pengawasan. Dari perspektif Institutional Theory, khususnya konsep *coercive isomorphism*, organisasi cenderung menyesuaikan diri terhadap tekanan formal yang berasal dari regulasi pemerintah untuk memperoleh legitimasi dan mempertahankan keberlangsungan usahanya (Scott, 2022). Dengan demikian, perubahan regulasi dapat mencerminkan evolusi tuntutan kelembagaan terhadap penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor hospitality.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan menganalisis evolusi regulasi green hospitality dalam standar sertifikasi hotel dan vila di Indonesia periode 2013–2025. Penelitian ini membandingkan empat regulasi utama yang mengatur usaha akomodasi untuk mengidentifikasi perkembangan elemen green hospitality yang meliputi efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komparatif terhadap perkembangan substansi green hospitality dalam regulasi nasional selama lebih dari satu dekade. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pariwisata berkelanjutan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan sertifikasi usaha pariwisata yang lebih responsif terhadap tantangan keberlanjutan di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Green Hospitality dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan

Peningkatan perhatian terhadap isu perubahan iklim, efisiensi sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan telah mendorong industri hospitality mengadopsi konsep *green hospitality* sebagai bagian dari strategi bisnis dan tata kelola lingkungan. Green hospitality tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui efisiensi energi, konservasi air, dan pengelolaan limbah, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan (Makoondlall-Chadee, 2024; Chang, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, praktik green hospitality berkembang dari pendekatan sukarela menjadi elemen penting dalam sistem sertifikasi dan standar operasional industri akomodasi di berbagai negara (Velaoras, 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi praktik ramah lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, penguatan citra perusahaan, serta peningkatan loyalitas pelanggan yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan (Rassiah et al., 2024; Chang, 2024). Di sisi lain, keberhasilan implementasi green hospitality sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mampu mendorong organisasi untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional sehari-hari (Makoondlall-Chadee, 2024).

Dimensi *Green Hospitality*

Literatur menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi utama yang paling sering digunakan dalam evaluasi keberlanjutan sektor hospitality, yaitu efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau (Mensah, 2023; Chang, 2024). Keempat dimensi tersebut menjadi dasar berbagai standar sertifikasi lingkungan internasional karena dianggap mampu merepresentasikan aspek operasional yang

paling berpengaruh terhadap dampak lingkungan industri akomodasi. Efisiensi energi menekankan penggunaan teknologi hemat energi, energi terbarukan, dan desain bangunan yang mampu menurunkan konsumsi energi serta emisi karbon. Sementara itu, konservasi air berfokus pada upaya pengurangan penggunaan air melalui teknologi efisiensi, pemanfaatan kembali air, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan (Chang, 2024). Kedua dimensi ini menjadi perhatian utama karena konsumsi energi dan air merupakan komponen terbesar dalam operasional hotel dan vila. Selain itu, pengelolaan limbah dan pengadaan hijau menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keberlanjutan suatu usaha akomodasi. Pengelolaan limbah mencakup pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah yang dihasilkan selama proses operasional, sedangkan pengadaan hijau menekankan penggunaan produk lokal, material ramah lingkungan, dan rantai pasok yang berkelanjutan (Makoondlall-Chadee, 2024; Rassiah et al., 2024). Semakin lengkap integrasi keempat dimensi tersebut dalam kebijakan organisasi, semakin tinggi tingkat implementasi green hospitality yang dapat dicapai.

Institutional Theory dan Evolusi Regulasi

Penelitian ini menggunakan Institutional Theory sebagai landasan untuk memahami perubahan regulasi green hospitality di Indonesia. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan norma, aturan, dan tekanan eksternal untuk memperoleh legitimasi dan mempertahankan keberlangsungan operasionalnya (Scott, 2022). Salah satu mekanisme yang relevan adalah *coercive isomorphism*, yaitu tekanan formal yang berasal dari pemerintah melalui regulasi, standar, dan sistem pengawasan yang wajib dipatuhi oleh organisasi. Dalam konteks industri hospitality, regulasi pemerintah berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku organisasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Perubahan regulasi tidak hanya mencerminkan perkembangan kebijakan publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah merespons tuntutan global terhadap penerapan prinsip keberlanjutan dalam sektor pariwisata (Velaoras, 2025; UN Tourism, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap evolusi regulasi hotel dan vila menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip green hospitality telah diintegrasikan ke dalam sistem sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia.

Kerangka Analisis

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini menganalisis evolusi regulasi green hospitality melalui empat dimensi utama, yaitu efisiensi energi (*energy efficiency*), konservasi air (*water conservation*), pengelolaan limbah (*waste management*), dan pengadaan hijau (*green procurement*). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk membandingkan substansi regulasi pada Permenparekraf Nomor 53 Tahun 2013, Permenparekraf Nomor 29 Tahun 2014, Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, dan Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 sehingga dapat diidentifikasi arah perkembangan kebijakan green hospitality di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen (*documentary research*) untuk menganalisis evolusi regulasi *green hospitality* dalam standar sertifikasi hotel dan vila di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perubahan substansi kebijakan dan integrasi prinsip keberlanjutan dalam regulasi sektor akomodasi dari waktu ke waktu (Bowen, 2009).

Data penelitian berupa dokumen regulasi yang terdiri atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perizinan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.

Analisis dilakukan menggunakan *qualitative content analysis* (Hsieh & Shannon, 2005) dengan mengidentifikasi, mengodekan, dan membandingkan substansi regulasi berdasarkan empat dimensi *green hospitality*, yaitu efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau. Keempat dimensi tersebut disusun berdasarkan sintesis literatur *sustainable hospitality* dan standar keberlanjutan internasional yang banyak digunakan dalam sektor akomodasi (Chang, 2024; Makoondlall-Chadee, 2024).

Selanjutnya, hasil pengkodean dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi arah perubahan kebijakan, tingkat penguatan prinsip keberlanjutan, serta kecenderungan regulasi dalam mendorong praktik *green hospitality*. Interpretasi temuan dilakukan dengan menggunakan perspektif *Institutional Theory*, khususnya konsep *coercive isomorphism*, yang menjelaskan peran regulasi sebagai instrumen kelembagaan dalam membentuk perilaku organisasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan (Scott, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Regulasi *Green Hospitality* pada Standar Sertifikasi Hotel dan Vila di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi standar usaha hotel dan vila di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengakomodasi prinsip-prinsip *green hospitality* selama periode 2013–2025. Meskipun aspek lingkungan telah mulai muncul dalam Permenparekraf Nomor 53 Tahun 2013 dan Permenparekraf Nomor 29 Tahun 2014, pengaturannya masih bersifat umum dan lebih berorientasi pada kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kenyamanan operasional usaha. Pada periode ini, aspek keberlanjutan belum ditempatkan sebagai elemen strategis dalam proses sertifikasi usaha akomodasi. Perubahan yang lebih substantif mulai terlihat pada Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 yang mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*). Regulasi ini memperluas ruang lingkup pengawasan usaha pariwisata dan mulai menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari standar operasional yang harus dipenuhi pelaku usaha. Selanjutnya, Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 menunjukkan penguatan yang lebih jelas melalui integrasi aspek keberlanjutan ke dalam mekanisme perizinan dan pengawasan usaha pariwisata. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma kebijakan dari *service quality orientation* menuju *sustainability-oriented regulation*.

Tabel 1. Perkembangan Dimensi Green Hospitality dalam Regulasi Hotel dan Vila

Dimensi	2013	2014	2021	2025
Efisiensi Energi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
Konservasi Air	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
Pengelolaan Limbah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Pengadaan Hijau	Tidak diatur	Tidak diatur	Mulai muncul	Sedang

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Efisiensi Energi

Analisis menunjukkan bahwa dimensi efisiensi energi mengalami perkembangan yang paling jelas sepanjang periode regulasi. Pada regulasi tahun 2013 dan 2014, ketentuan terkait energi lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan fasilitas operasional dan keselamatan bangunan tanpa adanya persyaratan khusus mengenai efisiensi energi atau penggunaan energi terbarukan. Namun, pada regulasi tahun 2021 mulai muncul perhatian terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih efisien sebagai bagian dari tata kelola usaha berbasis risiko. Penguatan regulasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi energi tidak lagi dipandang sebagai inisiatif sukarela, melainkan menjadi bagian dari praktik usaha yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chang (2024) yang menyatakan bahwa efisiensi energi merupakan indikator utama dalam transformasi industri hospitality menuju operasional yang lebih berkelanjutan.

Konservasi Air

Dimensi konservasi air menunjukkan pola perkembangan yang serupa dengan efisiensi energi. Pada regulasi awal, pengaturan mengenai air lebih difokuskan pada ketersediaan dan kualitas air bagi tamu. Aspek konservasi, penghematan, maupun pemanfaatan kembali air belum menjadi perhatian utama dalam standar sertifikasi usaha.

Perubahan mulai terlihat pada regulasi tahun 2021 dan semakin menguat pada tahun 2025 melalui peningkatan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyesuaikan standar usaha akomodasi dengan prinsip keberlanjutan global yang menempatkan konservasi air sebagai salah satu indikator penting dalam industri hospitality. Temuan ini mendukung penelitian Makoondlall-Chadee (2024) yang menegaskan bahwa pengelolaan air merupakan komponen krusial dalam sistem sertifikasi lingkungan sektor perhotelan.

Pengelolaan Limbah

Dibandingkan dimensi lainnya, pengelolaan limbah merupakan aspek yang paling konsisten ditemukan pada seluruh regulasi yang dianalisis. Namun demikian, terjadi perubahan signifikan dari pendekatan yang semula berorientasi pada kebersihan operasional menuju pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Regulasi tahun 2013 dan 2014 lebih menekankan aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan usaha, sedangkan regulasi tahun 2021 dan 2025 mulai mengarah pada pengurangan dampak lingkungan melalui pengelolaan limbah yang lebih sistematis.

Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap isu pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas usaha pariwisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rassiah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan limbah menjadi salah satu indikator paling dominan dalam implementasi *green hospitality* karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas lingkungan destinasi wisata.

Pengadaan Hijau

Pengadaan hijau (*green procurement*) merupakan dimensi yang paling sedikit ditemukan dalam regulasi awal. Baik Permenparekraf Nomor 53 Tahun 2013 maupun Permenparekraf Nomor 29 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur penggunaan produk ramah lingkungan, bahan lokal berkelanjutan, atau rantai pasok hijau. Aspek ini mulai muncul secara implisit dalam regulasi tahun 2021 dan memperoleh perhatian yang lebih besar dalam regulasi tahun 2025.

Meskipun demikian, dibandingkan dimensi lainnya, pengadaan hijau masih menjadi aspek yang relatif kurang terakomodasi dalam standar sertifikasi usaha akomodasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan green hospitality nasional masih lebih berfokus pada pengelolaan operasional internal dibandingkan transformasi rantai pasok yang berkelanjutan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pengadaan hijau merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberlanjutan sektor hospitality secara menyeluruh (Makoondlall-Chadee, 2024).

Diskusi Teoretis: Perspektif Institutional Theory

Dari perspektif *Institutional Theory*, hasil penelitian menunjukkan adanya proses *coercive isomorphism* yang semakin kuat dalam regulasi usaha pariwisata Indonesia. Perubahan regulasi dari tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan bagaimana tekanan kelembagaan dari pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi bagian dari standar yang harus dipenuhi. Temuan ini mendukung argumentasi Scott (2022) bahwa regulasi berperan sebagai instrumen legitimasi yang membentuk perilaku organisasi melalui mekanisme kepatuhan formal. Secara keseluruhan, evolusi regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya transformasi kebijakan dari pendekatan yang berorientasi pada kualitas layanan menuju pendekatan yang lebih menekankan keberlanjutan. Penguatan dimensi efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau mengindikasikan bahwa prinsip *green hospitality* semakin terintegrasi dalam sistem sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat ruang penguatan terutama pada aspek pengadaan hijau dan indikator keberlanjutan yang lebih terukur agar standar sertifikasi nasional mampu sejajar dengan praktik sertifikasi hospitality berkelanjutan di tingkat internasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi standar usaha hotel dan vila di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *green hospitality* selama periode 2013–2025. Perubahan tersebut terlihat pada semakin luasnya cakupan aspek lingkungan yang diatur dalam standar usaha akomodasi, khususnya terkait efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau. Secara umum, regulasi terbaru menunjukkan orientasi yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dibandingkan regulasi yang diterbitkan pada periode sebelumnya.

Tabel 1. Evolusi Integrasi Dimensi Green Hospitality dalam Regulasi Hotel dan Vila di Indonesia (2013–2025)

Dimensi Green Hospitality	Permenpar ekraf 53/2013 (Hotel)	Permenpar ekraf 29/2014 (Vila)	Permenpar ekraf 4/2021	Permenpar 6/2025	Tren Perkembangan
Efisiensi Energi	Terbatas pada penyediaan fasilitas	Terbatas pada fasilitas operasional	Mulai terintegrasi dalam standar usaha berbasis risiko	Lebih eksplisit dalam pengawasan usaha	Meningkat
Konservasi Air	Fokus pada ketersediaan air bersih	Fokus pada kualitas dan ketersediaan air	Mulai memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya	Terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan usaha	Meningkat

Pengelolaan Limbah	Menekankan kebersihan dan sanitasi	Menekankan sanitasi lingkungan	Pengelolaan limbah menjadi bagian standar operasional	Penguatan pengawasan lingkungan	Sangat Meningkatkan
Pengaduan Hijau	Belum diatur	Belum diatur	Mulai muncul secara implisit	Mulai terakomodasi	Mulai Berkembang

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan Permenparekraf No.53 Tahun 2013, Permenparekraf No.29 Tahun 2014, Permenparekraf No.4 Tahun 2021, dan Permenpar No.6 Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1, dimensi pengelolaan limbah merupakan aspek yang paling konsisten ditemukan dalam seluruh regulasi yang dianalisis. Meskipun demikian, terjadi perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan sanitasi dan kebersihan menuju pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan pengurangan dampak lingkungan sebagai bagian penting dalam tata kelola usaha akomodasi. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rassiah et al. (2024) yang menegaskan bahwa pengelolaan limbah merupakan salah satu indikator utama dalam implementasi *green hospitality* karena berkontribusi langsung terhadap kualitas lingkungan destinasi wisata.

Selanjutnya, Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa dimensi efisiensi energi dan konservasi air mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah diterbitkannya regulasi berbasis risiko pada tahun 2021. Jika pada regulasi tahun 2013 dan 2014 kedua aspek tersebut masih bersifat implisit, maka pada regulasi yang lebih mutakhir mulai terlihat adanya integrasi prinsip pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan adanya harmonisasi kebijakan nasional dengan standar sertifikasi hospitality internasional yang menempatkan efisiensi energi dan konservasi air sebagai indikator utama keberlanjutan (Velaoras, 2025).

Namun demikian, dimensi *green procurement* masih menunjukkan tingkat integrasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Meskipun mulai muncul dalam regulasi terbaru, aspek penggunaan produk ramah lingkungan dan rantai pasok berkelanjutan belum memperoleh perhatian yang setara dengan pengelolaan energi maupun limbah. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi kebijakan *green hospitality* di Indonesia masih berfokus pada aspek operasional internal dan belum sepenuhnya menjangkau pengelolaan rantai nilai secara menyeluruh (Makoondall-Chadee, 2024).

Dari perspektif *Institutional Theory*, perkembangan yang ditunjukkan pada Tabel 1 mencerminkan proses *coercive isomorphism*, yaitu perubahan perilaku organisasi yang didorong oleh tekanan formal melalui regulasi pemerintah (Scott, 2022). Semakin kuat integrasi prinsip *green hospitality* dalam regulasi, semakin besar pula tekanan kelembagaan yang mendorong hotel dan vila mengadopsi praktik keberlanjutan sebagai bagian dari standar operasional usaha. Dengan demikian, evolusi regulasi yang terjadi dapat dipahami sebagai proses institusionalisasi keberlanjutan dalam sektor hospitality Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi standar usaha hotel dan vila di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *green hospitality* selama periode 2013–2025. Hasil analisis mengindikasikan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada kualitas layanan dan kelayakan operasional menuju pendekatan yang semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. Perubahan tersebut tercermin dari semakin kuatnya integrasi dimensi efisiensi

energi, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pengadaan hijau dalam regulasi yang diterbitkan pada periode terbaru. Di antara keempat dimensi yang dianalisis, pengelolaan limbah merupakan aspek yang paling konsisten terakomodasi dalam seluruh regulasi, meskipun substansinya berkembang dari sekadar persyaratan sanitasi menuju pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, dimensi efisiensi energi dan konservasi air menunjukkan penguatan yang paling signifikan setelah diterapkannya pendekatan perizinan berbasis risiko. Sebaliknya, dimensi *green procurement* masih relatif terbatas dan belum memperoleh perhatian yang setara dibandingkan dimensi lainnya. Dari perspektif *Institutional Theory*, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa evolusi regulasi mencerminkan proses *coercive isomorphism*, yaitu semakin kuatnya tekanan kelembagaan yang mendorong pelaku usaha akomodasi untuk mengadopsi praktik keberlanjutan sebagai bagian dari standar operasional usaha. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi menuju tata kelola hospitality yang lebih berkelanjutan.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat integrasi prinsip *green hospitality* dalam standar sertifikasi usaha pariwisata melalui penyusunan indikator keberlanjutan yang lebih spesifik, terukur, dan selaras dengan standar internasional seperti Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan Green Globe. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi serta daya saing industri hospitality Indonesia di tingkat global. Selain itu, aspek *green procurement* perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dalam regulasi mendatang, khususnya terkait penggunaan produk ramah lingkungan, material berkelanjutan, serta penguatan rantai pasok hijau pada industri akomodasi. Langkah ini diperlukan agar implementasi *green hospitality* tidak hanya berfokus pada pengelolaan operasional internal, tetapi juga mencakup keseluruhan ekosistem bisnis pariwisata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi regulasi *green hospitality* pada tingkat operasional hotel dan vila melalui pendekatan empiris. Kajian tersebut penting untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan regulasi telah diterjemahkan menjadi praktik keberlanjutan yang nyata dalam industri hospitality Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkotdriyah, P. P. (2024). Green hotel implementation in Indonesia. *NHI Hospitality International Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.36983/nhij.v2i1.1384>
- Arismayanti, N. K. (2022). Pengelolaan green hotel di Sarinbuana Eco Lodge. *Journal of Indonesian Hospitality Management*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.52352/jihm.v5i2.203>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chang, R. (2024). Assessing green practices on eco-friendly hotel performance. *Sustainability*, 16(9), 3834. <https://doi.org/10.3390/su16093834>
- Elhoushy, S., Salem, I., & Agag, G. (2025). Sustainable tourism certification: A systematic literature review. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2025.2487674>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Makoondlall-Chadee, T. (2024). Environmental sustainability in hotels: A review of assessment tools and techniques. *Administrative Sciences*, 14(12), 320. <https://doi.org/10.3390/admsci14120320>
- Mensah, I. (2023). Sustainable tourism and hospitality management in the era of climate change. *Sustainability*, 15(11), 8764. <https://doi.org/10.3390/su15118764>

- Rassiah, P., Abdullah, N. H., & Hamid, N. A. (2024). Sustainable environmental management practices in hotels. *Global Sustainability*, 7, e18. <https://doi.org/10.1017/sus.2024.18>
- Scott, W. R. (2022). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (5th ed.). Sage Publications.
- Surya, I. B. K. (2024). Unlocking sustainability through innovation: A green HR perspective in Balinese hotels. *Virtual Economics*, 7(3), 45–60. [https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.03\(3\)](https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.03(3))
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023>
- UN Tourism. (2024). *Tourism and Sustainable Development Report 2024*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>
- Velaoras, K. (2025). The role of environmental certification in the hospitality industry. *Sustainability*, 17(2), 650. <https://doi.org/10.3390/su17020650>
- Widiastuti, N. L. P., & Budarma, I. K. (2024). Standardisasi usaha akomodasi pasca perubahan regulasi berbasis risiko di sektor hospitality. *Jurnal Vokasi Pariwisata*, 7(2), 77–88.